



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 227/Pdt.P/2017/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam permohonan :

SALENG, Tempat tanggal lahir Masagena, 03 Juli 1965, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Masagena Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan Petani;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon sebagai dalam risalah permohonannya tertanggal 10 Juli 2017, dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Nomor 227/Pdt.P/2017/PN.BLK. tanggal 10 Juli 2017, mengajukan permohonan penegasan identitas pemohon yang bernama SALENG sebagaimana yang tertulis pada kartu Tanda Penduduk sebagai oang yang sama dengan M. SALENG sebagaimana yang tertulis dalam Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama NURFIAN SYARIF dan nama SALEH sebagaimana yang tertulis daam Ijazah Pendidikan Sekolah dasar NURFIAN SYARIF, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon atas nama SALENG lahir di Masagena, 03 Juli 1965 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 9.465/CS/IX/2009 atas nama NURFIAN SYARIF tertulis nama orang tua M.SALENG;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak pemohon atas nama NURPIAN SYARIF tertulis nama orang tua SALEH sehingga berbeda dengan nama pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, serta berbeda dengan nama orang tua pada Kutipan Akta kelahiran anak pemohon atas nama NURFIAN SYARIF;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan No. 227/Pdt.P/ 2017 / PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon akan melakukan penegasan identitas yaitu nama SALENG sebagaimana yang tertulis pada Kartu tanda Penduduk dan nama M. SALENG sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama NURFIAN SYARIF serta nama SALEH sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak atas NURFIAN SYARIF Adalah orang yang sama;
- Bahwa untuk melakukan penegasan identitas pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menetapkan bahwa nama SALENG sebagaimana yang tertulis pada Kartu tanda Penduduk dan nama M. SALENG sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama NURFIAN SYARIF serta nama SALEH sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak atas NURFIAN SYARIF Adalah orang yang sama;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon ;

Menimbang bahwa atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dan membuktikan permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi Meterai yang cukup yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302100307650002 tanggal 18 Maret 2013 an. Saleng, diberi Tanda P-1;
2. Fotocopy Ijazah Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Palampang Rilau Ale Bulukumba tanggal 20 Juni 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9465/CS/IX/2009 tanggal 3 Desember 2009, diberi Tanda P-3;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUH. KASMAD :

- Bahwa benar Pemohon adalah sepupu saksi;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan No. 227/Pdt.P/ 2017 / PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama Pemohon sehari-harinya adalah SALENG dan tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - Bahwa benar dalam Akte Kelahiran anak Pemohon, nama Pemohon tertulis M. SALENG sedangkan nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah Pendidikan anaknya adalah SALEH;
 - Bahwa SALENG, M.SALENG dan SALEH adalah orang yang sama;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. JUMARDI :

- Bahwa benar Pemohon adalah keluarga jauh saksi;
- Bahwa benar nama Pemohon sehari-harinya adalah SALENG dan tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa benar dalam Akte Kelahiran anak Pemohon, nama Pemohon tertulis M. SALENG sedangkan nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah Pendidikan anaknya adalah SALEH;
- Bahwa SALENG, M.SALENG dan SALEH adalah orang yang sama;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar nama panggilan sehari-hari pemohon adalah SALENG;
- Bahwa benar dalam Akte Kelahiran anak Pemohon, nama Pemohon tertulis M. SALENG sedangkan nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah Pendidikan anaknya adalah SALEH;
- Bahwa Pemohon memohon untuk mendapatkan Penetapan Penegasan Identitas agar memudahkan pengurusan administrasi kependudukan Pemohon dan anak-anak Pemohon nantinya;

Menimbang bahwa Pemohon tidak meminta yang lain selain untuk adanya Penetapan atas pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* sebagaimana terurai dalam surat permohonan;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan No. 227/Pdt.P/ 2017 / PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302100307650002 tanggal 18 Maret 2013 tertulis nama Pemohon yakni SALENG, didalam Ijazah Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Palampang Rilau Ale Bulukumba tanggal 20 Juni 2011 atas nama NURPIAN SYARIF (Bukti P-2) nama Pemohon sebagai orang tua adalah SALEH, sedangkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9465/CS/IX/2009 tanggal 3 Desember 2009 atas nama NURFIAN SYARIF (Bukti P-3), nama Pemohon tertulis M. SALENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan terhadap identitas Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda penduduk Pemohon dan Kutipan Akte Kelahiran serta Ijazah Pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUH. KASMAD dan saksi JUMARDI keduanya menerangkan bahwa SALENG, M.SALENG dan SALEH adalah orang yang sama maka menurut penilaian Hakim nama SALENG, nama M.SALENG dan nama SALEH adalah **orang yang sama atau orang yang identik satu sama yang lain**, dengan demikian berdasarkan hak setiap Penduduk yang dijamin Undang-Undang sebagaimana dalam Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk berhak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi serta berhak mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen maka dengan demikian Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama SALENG sebagaimana yang tertulis pada Kartu tanda Penduduk dan nama M. SALENG sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama NURFIAN SYARIF serta nama SALEH sebagaimana

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan No. 227/Pdt.P/ 2017 / PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak atas NURFIAN SYARIF **Adalah orang yang sama;**

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017, oleh Nursinah, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh A.M. Sulhidayat Syukri, SH.,MH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH.MH.,

NURSINAH, SH., MH.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. 110.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,- +

J u m l a h

Rp. 226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);